

**KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN
TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana
Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan Perdata



Oleh:

Listiana Nur Azizah

2017-20-096

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN
KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN
TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana
Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan Perdata


Oleh:
Listiana Nur Azizah
2017-20-096

Kudus, 1 September 2022

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Suparoyo, S.H.,M.S.




Muhammad Ali Alladuniah, S,S.y., M.H
(PIC. Dwiyana Achmad Hartanto. S.H,SHI,MH)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, SH.MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Listiana Nur Azizah

Nim : 201720096

Alamat : Banyuputih RT 17/RW 05 Kalinyamatan Jepara

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Dalam Mendaftarkan Merek Tenun Troso di Desa Troso Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan , rumusan , dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 April 2022

Yang membuat pernyataan,




Listiana Nur Azizah

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Halaman persembahan disamping ditunjukkan kepada pihak atau orang-orang dapat pula ditambah dengan:

“ Dalam berjual beli maupun bermuamalat lainnya, engkau harus senantiasa berhati-hati dari cara-cara yang tidak diizinkan agama, agar mukamu tetap berseeri dan bahtera kehidupanmu selamat dunia akhirat ”

“ jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengarkan orang mengaji) atau pecinta (mencintai ilmu) dan janganlah engkau jadi orang yang kelima(tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan pengajian dan tidak mencintai ilmu), maka kamu akan hancur “

(Hadist Riwayat Baihaqi)

Kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adik-Adikku tersayang
3. Sahabat- sahabatku semua
4. Almamaterku



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ” Kesadaran Hukum Dalam Mendaftarkan Merek Tenun Troso di Desa Troso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan dari para pengrajin tenun troso kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang belum/tidak mendaftarkan merek tenunnya dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu sebuah penelitian yang berupaya untuk melihat hukum yang nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis menggunakan data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Penelitian menggunakan data primer dilakukan dengan pemahaman masyarakat, pengetahuan masyarakat dalam penerapan hukum.

Alasan masih banyaknya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara belum atau tidak mendaftarkan merek tenunnya karena kurangnya informasi terkait pentingnya pendaftaran merek. dikarenakan adanya hambatan yaitu pengrajin atau pengusaha UMKM Tenun Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, dan pelaku usaha Tenun Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal dan prosedur yang rumit dikarenakan banyaknya syarat permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dagang tenun troso yaitu dengan memberikan rekomendasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha dan sarana serta kegiatan promosi dan informasi. Peran yang dilakukan Disperindag yaitu memberikan fasilitas untuk membantu para pelaku usaha terkait masalah perizinan serta berfokus pada pengembangan UMKM baik dalam pengenalan/pemasaran produk Tenun Troso. Serta memberikan informasi kepada pelaku usaha UMKM terkait pentingnya pendaftaran merek bagi usahanya.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Merek, Tenun Troso

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Dalam Mendaftarkan Merek Tenun Troso di Desa Troso Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna penyelesaian studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.


Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Hidayatullah, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Suparno,S.H.,M.S selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan
3. Bapak Muhammad Ali Aladuniyyah,S.Sy,M.H selaku dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H,S.H.I,M.H selaku PIC dari dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;

6. Kepada instansi yang di survey dan narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Balai Desa Troso Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara;
7. Kedua orang tua yang telah memberikan arahan, dorongan, serta doa dan restu kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
8. Sahabatku Fina Faiqotul ulya, Rully Hidayati, S.M, Eva Sulistyani, Dicky Yunus, Zahrotun Nisa,S.H., Nila Lismaputri, Nadya Setya T. R., Anik Ifantari, Liya Istiyana, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan telah meluangkan waktu untuk mendengarkan segala cerita dan keluh kesah penulis selama ini;
9. Teman-teman kelas Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materill.

Semoga Allah memberikan limpahan pahala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus 1 April 2022



Listiana Nur Azizah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pemahaman dan Kesadaran Hukum.....	11
B. Pengertian Merek.....	13
C. Jenis Merek.....	20
D. Fungsi Merek.....	22
E. Persyaratan Merek.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	27
C. Metode Penentuan Sampel.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	32
F. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Alasan Masih Banyaknya Pengrajin Tenun Troso Di Desa Troso kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Belum Atau Tidak Mendaftarkan Merek Tenunnya.....	34
B. Upaya-Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara Untuk Meningkatkan Kesadaran Pendaftaran Merek Dagang Tenun Troso.....	48
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64

B. Saran..... 65
DAFTAR PUSTAKA67

